



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/07/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)  
RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang terus turun dan untuk menjaga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB-SDGs), diperlukan sebuah model pembangunan hingga tahun 2045;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dalam penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan Pembangunan Rendah Karbon dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, perlu dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJPN 2025-2045 DAN RPJMN 2025-2029.

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. memberikan masukan terhadap pengembangan model;
  - b. melakukan analisis terhadap model yang telah dibuat;
  - c. melakukan penjaminan kualitas model KLHS RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
  - d. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis kepada tim penyusun KLHS RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
  - e. memastikan keluaran KLHS dapat menjadi pertimbangan dan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/07/2023  
TANGGAL 31 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)  
RPJPN 2025-2045 DAN RPJMN 2025-2029

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja,  
Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;
20. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc;
21. Ersya Herwinda, S. Hut, M.Sc;
22. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D;
23. Anna Amalia, ST, Menv;
24. Irfan Darliazi Yananto, SE, MenvRscEc;
25. Fatoni, S.Sos;
26. Asri Hadiyanti Giastuti, ST;
27. Caroline Aretha Merylla, ST;
28. Martha Theresia J Br. Siregar, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati